

**LIVE**

## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**



### **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK**

**Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang**

**Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736**




**E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)**

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	01 DEC 2022



**LIVE**

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pendidikan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom..	Pjs. Wakil Ketua Bidang Akademik		07/12/22
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M..	Ketua STIE-IBEK		03/12/22
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		02/12/22
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		05/12/22
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		07/12/22



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

**Tentang**

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
  2. Bahwa Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
  3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
  5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
  8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi; Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
  9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.


**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN  
REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN STIE-IBEK  
PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 01 Desember 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang  
Ketua,

  
  
**Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.**  
**NIDN. 02-14067401**

Tembusan  
1. Ketua BPH IBEK  
2. Waket I,II dan III Akademik  
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen  
4. Ka. UPM  
5. File



**Lampiran** : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang  
**No. SK** : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022  
**Tanggal** : 01 Desember 2022

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**Adapun Standar yang dimaksud :**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

**Ditetapkan di** : Pangkalpinang  
**Pada tanggal** : 01 Desember 2022  
**Ketua BPH IBEK Pangkalpinang**  
**Ketua,**



**Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.**  
**NIDN. 0214067401**

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Kompetensi Lulusan .....	6
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	7
Definisi Istilah .....	7
Pernyataan Standar dan Indikator .....	8
Strategi Pencapaian Standar .....	10
Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan .....	10
Referensi .....	11

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	

## KATA PENGANTAR

**Dokumen Standar Kompetensi Lulusan ini** merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pendidikan** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Kompetensi Lulusan** yang disusun untuk melakukan Pemutakhiran Dokumen SPMI mengacu kepada Peraturan dan Undang-undang terkait terkini yang berlaku, untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dengan memperbaiki pernyataan standar dan indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 01 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

### c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## 2. Rasional Standar

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - 1) Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan berdasarkan:
    - i. Tujuan Pendidikan Nasional
    - ii. Tingkat Pengembangan Peserta Didik
    - iii. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
    - iv. Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan
  - 2) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
  - 3) Standar Kompetensi Lulusan memiliki tujuan mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Rumusan Capaian Pembelajaran dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

### 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- d. Wakil Ketua II Bidang Kemahasiswaan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa
- h. Lulusan/Alumni.

### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
- c. **Sikap** adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui Proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/ atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- d. **Pengetahuan** yakni penguasaan konsep, teori, metode, dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, Pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/ atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

- e. **Keterampilan** yakni kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/ atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- f. **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.
- g. **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- h. **Pengalaman kerja** adalah berupa pengalaman dalam bentuk kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- i. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## 5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara berkala dan berorientasi ke depan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan Internal.	1. Tersedianya Buku Kurikulum yang memuat jабaran kompetensi lulusan secara lengkap menyangkut kemampuan lulusan yakni mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.  2. Terdapat visi keilmuan Program Studi  3. Terdapat perumusan profil lulusan harus sesuai dengan visi keilmuan program studi dengan melibatkan peran <i>stakeholder</i> internal dan eksternal
2.	Program Studi menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang berdaya saing dalam dunia kerja dan anggota masyarakat.	1. Rata-rata indeks Prestasi kumulatif (IPK) Program Sarjana (S1) minimal 3.0  2. Rata-rata masa studi mahasiswa Program Studi S1 paling lama 10 semester.  3. Beban belajar mahasiswa Program Sarjana (S1) minimal 144 sks  4. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan Program Sarjana (S1) kurang dari 6 bulan</li> <li>6. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan Program Studi S1 dengan bidang studi lebih dari 45%</li> <li>7. Rata-rata skor TOEFL (atau setara) institusional lulusan minimal 450</li> <li>8. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>9. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika), profesionalisme serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik</li> </ol>
<b>3.</b>	Ketua Program Studi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan telah disusun dengan mengacu kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan Program Studi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI</li> <li>2. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI</li> <li>3. Mengacu kepada rumusan capaian pembelajaran mahasiswa STIE-IBEK</li> <li>4. Capaian pembelajaran lulusan memenuhi rumusan sikap dan keterampilan umum yang sesuai tingkat</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

		<p>program dan jenis pendidikan tinggi tercantum dalam Lampiran SN DIKTI dan dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Capaian pembelajaran lulusan mencakup rumusan pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu program studi</li> <li>6. Capaian pembelajaran lulusan mencakup keterampilan minimal dalam unjuk kerja menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, keterampilan merujuk :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Keterampilan umum berupa kemampuan bekerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan</li> <li>b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi</li> </ol> </li> <li>7. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau</li> <li>b) Pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

<b>4.</b>	Ketua Program Studi memastikan lulusan memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam aspek Sikap dan Pengetahuan selama menempuh masa studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap lulusan hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran</li> <li>2. Pengetahuan lulusan diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Pengalaman kerja mahasiswa yang dimaksud point (1) dan (2) merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, dapat berbentuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pelatihan kerja</li> <li>b) Kerja praktik</li> <li>c) Praktik kerja lapangan atau;</li> <li>d) Bentuk kegiatan lain yang sejenis</li> </ol> </li> </ol>
-----------	---	--

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman berkaitan dengan kompetensi lulusan

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

- c. Melaksanakan monitoring evaluasi mutu lulusan
- d. Melakukan survey kepuasan kepada pihak berkepentingan
- e. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar

#### 7. Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Pedoman penyusunan Buku kurikulum
- b. Pedoman penyusunan profil lulusan
- c. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran lulusan
- d. SOP terkait pelaksanaan standar
- e. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan dan yang diatur dalam SOP.

#### 8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.